

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar belakang

Indonesia sebagai negara yang telah memiliki predikat sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, yang memiliki kurang lebih 17.504 pulau besar dan kecil, dengan kira-kira luas lautnya 7.73 juta km<sup>2</sup> yang mengandung sumber daya alam hayati dan non hayati.<sup>1</sup> pulau-pulau tersebut bertebaran di bawah garis khatulistiwa, memiliki iklim tropis. Konfigurasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan anugerah tuhan YME, memiliki wilayah berupa lautan 70 % sedangkan luas wilayah daratan hanya 30% , terlentang diantaranya samudra pasifik dan samudra hindia diantara dua benua asia dan Australia. Posisi Negara kesatuan republic Indonesia sangat strategis di pandang dari segi geostrategi maupun geopolitik. Dengan demikian sangatlah penting untuk dipahami dan dihayati penataan hukum laut nasional maupun hukum laut internasional.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan 70% wilayah laut dan 30% wilayah darat, potensi ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia berada dilaut. Prosentasi ancaman ini menjadi semakin tinggi karena posisi geografi Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Setiap hari ratusan bahkan ribuan kapal baik kapal dagang maupun militer melintas di perairan Indonesia.

Laut Indonesia memiliki arti yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu, laut sebagai media pemersatu bangsa, laut sebagai media perhubungan, laut sebagai media sumber daya, laut sebagai media pertahanan dan keamanan serta laut sebagai media diplomasi. Konsep pemikiran tersebut sangat diperlukan bangsa Indonesia agar tidak menjadikan

---

<sup>1</sup> Kresno Buntoro, *Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia*, Cetakan I, PT.Raja Grafindo Persada, 2014, h.9

<sup>2</sup> Erni Agustina, *Hukum Laut*, Fakultas Hukum UPNVJ, 2004, h.1

dan menganggap laut sebagai rintangan, kendala, atau hambatan sebagaimana dihembuskan oleh pihak-pihak asing yang tidak menginginkan kemajuan bagi bangsa dan Negara Indonesia

Upaya yang dilakukan oleh berbagai negara yang berkawasan laut, menjaga wilayahnya dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, baik berupa bentuk-bentuk pencurian, kejahatan tentang pelayaran, maupun pelanggaran peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah kelautan. Hal ini mengingat bahwa pengawasan wilayah laut relatif lebih sulit dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Kendala, ancaman atau permasalahan dapat timbul karena sebagai negara yang memiliki sumber daya kelautan sangat kaya dan beragam, maka sangat terbuka kemungkinan terpancingnya pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan secara illegal sumber daya kelautan tersebut. Terlebih lagi mengingat tidak semua negara mempunyai laut yang cukup bagi kepentingan ekonominya, sehingga mereka berupaya untuk mendapatkan sumber kekayaan alam dari wilayah laut secara tidak illegal. Kemungkinan ini tidak saja dapat menggagu stabilitas keamanan dilaut, tetapi juga dapat menimbulkan konflik dengan negara lain. Mengingat derasnya perkembangan dan perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global, regional, maupun nasional yang berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, termasuk kemajuan kegiatan pemanfaatan laut yang seringkali juga disertai timbulnya berbagai masalah dan tantangan baru, maka penegakan hukum diperaian menjadi sangat krusial sehingga dapat mengantisipasi perkembangan dan masalah-masalah terkait yang timbul.<sup>3</sup>

Belakangan ini, kita tentu tidak asing lagi dengan kata “perompakan” yang juga dapat disebut dengan istilah “pembajakan” di laut. Perompakan atau pembajakan di laut ialah setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan terhadap orang atau atau

---

<sup>3</sup>Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, Margaretha Pustaka, 2015, h.334.

barang, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal.<sup>4</sup>

Namun dalam kehidupan sekarang, pembajakan ini menjadi suatu tindak pidana yang kurang diperhatikan oleh masyarakat umum, bahkan oleh kalangan hukum itu sendiri. Dibandingkan tindak pidana lain seperti korupsi, pencurian, atau pembunuhan, tindak pidana pembajakan kapal ini memang kurang “populer” dengan tindak pidana tersebut. Namun satu hal yang diperhatikan disini adalah bahwa dengan adanya pembajakan ini, negara akan mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat internasional menyangkut kekuasaan negara atas wilayah lautnya. Masyarakat internasional akan menganggap negara, dalam hal ini negara Indonesia, tidak dapat menjaga otoritasnya atas laut wilayahnya sendiri sehingga warga negara asing yang berniat untuk melewati perairan Indonesia akan mengurungkan niatnya dan tentu saja hal ini akan sangat merugikan negara Indonesia itu sendiri.

Di samping itu, di dalam tindak pidana pembajakan ini tidak hanya perampasan barang muatan kapal saja yang dilakukan oleh para pembajak, akan tetapi juga disertai dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan, penganiayaan atau penculikan.

Pada kenyataannya, pembajak tidak akan berhenti setelah merampas barang muatan kapal. Mereka tidak akan langsung meninggalkan kapal sasaran nya, akan tetapi tidak jarang para pembajak akan melakukan hal-hal yang akan meningkatkan hasil kejahatan mereka. Mereka tak segan-segan membunuh untuk menunjukkan kekuasaan dan kekejaman mereka agar awak kapal dan pemilik kapal itu sendiri merasa takut untuk melakukan tindakan macam-macam untuk mengindarkan diri dari pembajak. Banyak juga setelah merampas muatan kapal, para pembajak itu melakukan tindak pidana lain seperti menculik nahkoda kapal, anak buah kapal, bahkan kapal itu sendiri yang bertujuan untuk memeras pemilik kapal untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu yang demikian para pembajak itu akan memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kelemahan pengaman tersebut. Kita memiliki

---

<sup>4</sup> Ibid, h.350

sistem pengamanan di daratan dengan banyaknya aparat yang menjaga wilayah tersebut dan memiliki peralatan yang mendukung, akan tetapi pengamanan di laut agaknya kurang menjadi perhatian di sini.

Dari sisi pengaturan hukumnya, upaya penanggulangan pembajakan atau perompakan di laut masih jauh tertinggal dengan perkembangan pengaturan secara internasional maupun perkembangan *modus operandi* tindak kekerasan itu sendiri. Tindak pidana ini diatur di dalam Buku II, Titel XXIX Pasal 438 sampai Pasal 479 KUHP. Kejahatan ini bersifat berat karena hampir semuanya merupakan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang yang ada hubungan dengan pelayaran, terutama pelayaran di laut.

Adapun kualifikasi tindak pidana dan pasal-pasal yang dilanggar dalam hal tindak pidana pembajaka atau perompakan kapal laut, antara lain<sup>5</sup> :

1. Pembajaka (*piracy*) di laut lepas melanggar Pasal 438 KUHP
2. Pembajakan di pantai (perompakan), melanggar Pasal 439 KUHP.
3. Pembajakan di pesisir, melanggar hukum Pasal 440 KUHP.
4. Pembajakan di sungai, melanggar hukum Pasal 441 KUHP.
5. Nahkoda bekerja sebagai/mengajukan melakukan pembajakan, melanggar Pasal 442 KUHP
6. Bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di kapal yang di gunakan untuk pembajak di pantai, melanggar Pasal 443 KUHP.
7. Menyerahkan kapal untuk di bajak, melanggar Pasal 447 KUHP
8. Penumpang merampas kapal, melanggar Pasal 448 KUHP
9. Nahkoda melarikan kapal dari pemiliknya, melanggar Pasal 449 KUHP.
10. Bekerja sama sebagai nahkoda atau ABK di kapal yang digunakan untuk pembajak, melanggar Pasal 450 KUHP atau Pasal 451 KUHP.

Dalam kenyataannya, ketentuan dalam KUHP tersebut menggunakan istilah “pembajakan”, untuk menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukan di laut lepas, maupun tindak kekerasan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Sebagai produk perundang-undangan yang berasal dari jaman

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan 29, PT. Bumi Aksara, 2011, h.156-159

kolonial yang sampai saat ini masih berlaku, pengaturan pembajakan dalam KUHP Indonesia tersebut dapat dikatakan telah tertinggal jauh dengan perkembangan pengaturan secara internasional dan perkembangan kebutuhan untuk kondisi dan situasi saat ini.

Di masa mendatang, hendaknya pemerintah mampu memikirkan suatu cara yang efektif untuk meningkatkan keamanan masyarakat yang berada di wilayah perairan dari gangguan para pembajak. Karena pembajakan ini bukan hanya berkaitan dengan masalah keamanan internal Indonesia saja, melainkan juga berkaitan dengan nama baik negara Indonesia di mata dunia.

Hal-hal di atas inilah yang luput dari mata masyarakat tentang efek dari pembajakan itu sendiri yang kadang acuh dalam menerima pemberitaannya. Salah satu kasus pembajakan dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2007/PN.KTL yang menjelaskan kronologis kasus pembajakan yang menimpa nahkoda dan ABK kapal motor jaring ikan KM. KASMAWATI yang terjadi pada tanggal 13 agustus 2006 sekitar pukul 03:00 WIB, bahwa terdakwa Komarudin als Kama Bin Mading baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Bakri, Herman Als Kemang, M.Rafik Als Rafik, (disidangkan dalam berkas terpisah), Acang, dan Ace (belum tertangkap) telah melakukan pembajakan dengan menggunakan senjata tajam dan pistol kecepek di perairan kuala simbur naik, kecamatan muara sabak, kabupaten tanjung jabur timur dengan cara terdakwa bersama dengan rekan-rekan nya mendatangi kapal motor jaring ikan KM.KASMAWATI yang masing-masing menggunakan senjata yang digunakan untuk mengancam ABK (Anak Buah Kapal) yang sedang bertambat untuk beristirahat. Karena para ABK tersebut dalam keadaan tidak bersiaga atau tidak sadar sepenuhnya, kedatangan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang langsung naik ke atas kapal ikan KM.KASMAWATI dan langsung mengancam mereka dengan badik dan pistol kecepek sehingga membuat kaget para ABK dan membuat mereka tak berdaya. Dari hasil pembajakan tersebut, mereka berhasil merampas 1 (satu) buah fiber berisi ikan, 2 (dua) buah lampu suar, 2 (dua) buah accu 100 ampere, 1 (satu) unit mesin dongdong 26 PK, 3 (tiga) gelen bensin sejumlah

100 (seratus) liter, ransum makanan, 5 (lima) buah drum plastik kecil tempat air. Atas kejahatan tersebut mereka di dakwa dengan Pasal 439 KUHP.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Kapal Laut Di Perairan Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2007/PN.KTL)”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembajakan kapal di laut (dalam Putusan No 98/Pid.B/2007/PN.KTL)?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembajakan kapal di laut ?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis memberi batasan penulisan, yaitu mengenai praktek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembajakan di laut dalam peristiwa/ tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan (dalam putusan No 98/Pid.B/2007/PN.KTL) serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembajakan kapal di laut.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **a. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menggambarkan bagaimana praktek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembajakan di laut dalam peristiwa/tindak pidana yang telah di putus oleh pengadilan ( Putusan No. 98/Pid.B/2007/PN.KTL)
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembajakan kapal di laut.

## **b. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

### **1) Manfaat Teoritis**

Penulisan ini dibuat dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dapat menambah literatur yang membahas tentang tindak pidana pembajakan kapal yang terjadi di laut Indonesia.

### **2) Manfaat Praktis**

Pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum. Selain itu penulisan ini juga memberikan sikap kewaspadaan akan tindak kriminal dan kejahatan yang dilakukan akibat perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan pengangguran di Indonesia serta memberi wawasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan yang terjadi di laut Indonesia.

## **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **a. Kerangka Teori**

#### **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Van Hamel menyatakan definisi dari pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bebrtentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>6</sup>

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia di anugrahi Tuhan Yang Maha Esa

---

<sup>6</sup> Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan V, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h 121

dengan akal budi dan nurani yang memberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap perilaku dalam menjalani kehidupan.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Hukum merupakan sarana bagi pertanggungjawaban pidana.

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dikatakan tidak terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan pembuat pidana. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang di lakukannya.<sup>7</sup>

Pertanggungjwaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudutnya terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Edisi 1, Cetakan 4, Kencana Media Group, Jakarta, 2006, h.65

<sup>8</sup> E.Y.Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stroria Grafika, Jakarta, 2002, h 249

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan yang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Demikianlah faktor-faktor yang menjadi bahan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas faktor-faktor itulah tanggungjawab dapat lahir adalah hukum pidana.<sup>9</sup>

Moeljatno mengemukakan untuk adanya kemampuan untuk bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang di perbolehkan dan mana yang tidak.<sup>10</sup>

#### **b. Kerangka Konseptual**

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2012, h.155

<sup>10</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.165-166

### 1) Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>11</sup>

### 2) Tindak pidana pembajakan.

Tindak Pidana perompakan atau pembajakan adalah setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan terhadap orang atau barang, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal.<sup>12</sup>

### 3) Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>13</sup>

### 4) Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>14</sup>

### 5) Kapal laut

Kapal laut adalah perahu besar yang bergeladak yang dijalankan dengan mesin sebagai kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut.<sup>15</sup>

### 6) Perairan Indonesia

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.84

<sup>12</sup> Benhard Limbong, Op. Cit, h.350

<sup>13</sup> Chairul Huda, Op. Cit, h.70

<sup>14</sup> <http://statushukum.com/penegakan-hukum.html>, di akses pada hari selasa, 19 april 2016, pukul 15:50 WIB

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IV, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h.519

## I.6 Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :<sup>17</sup>

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 2) Penelitian terhadap sistematik hukum
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- 4) Sejarah hukum

### b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna-makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>18</sup>

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pembajakan kapal laut, yang diatur sesuai dengan Pasal 439 KUHP tentang pembajakan di tepi laut di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan KUHP.

---

<sup>16</sup> <https://hukummaritim.wordpress.com/2012/09/2-perairan-indonesia/>, diakses pada hari Selasa 13 Januari 2017, pukul 22:45 WIB

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h.14

<sup>18</sup> Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h.87

### c. Sumber Data

Penelitian ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>19</sup> Sumber data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 Tentang Perairan Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) *United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS)* 1982.
- f) *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (Konvensi Roma 1988)*.
- g) Putusan Pengadilan Nomor : 98/Pid.B/2007/PN.KTL

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer. Hal ini biasanya berupa: Buku-buku Ilmu hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Laporan Penelitian Ilmu Hukum, internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, dan lain-lain, adapun petunjuk yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari:

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 87.

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia

#### **d. Teknik Analisa Data**

Cara untuk mengumpulkan data berbeda dengan cara mengumpulkan data pada disiplin ilmu lain. Perbedaan ini muncul karena apa yang dimaksud dengan data dalam ilmu hukum berada dengan makna data pada penelitian ilmu lain. Data yang dimaksud dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah apa yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait.<sup>20</sup>

Analisa hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara menganalisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan inteprestasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.

Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi ke seluruh aspek untuk memahami makna makna hubungan antar aspek yang satu dengan aspek yang lain dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, disiapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan dokumen khusus yang menarik untuk diteliti yaitu kasus pembajakan kapal laut yang terjadi di indonesia. Dengan demikian penelitian menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h.87.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman proposal ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri beberapa sub-sub:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KAPAL LAUT**

Bab II membahas tentang Pengertian Tindak pidana; Unsur-unsur Tindak Pidana; Subjek Hukum Pidana; Perbuatan Dari Tindak Pidana; Jenis Tindak Pidana Secara Umum; Definisi Pembajakan kapal Laut; Unsur-unsur Dan Bentuk Pembajakan Kapal Laut; Dimensi dan pengaturan Pembajakan dan Perompakan Kapal Laut.

### **BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 98/Pid.B/2007/PN.KTL**

Bab III membahas tentang: Kronologi dan kasus Posisi Pembajakan kapal Laut dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2007/PN.KTL ; Penerapan Hukum; Putusan dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2007/PN.KTL

### **BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBAJAKAN KAPAL LAUT DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KAPAL DI LAUT.**

Bab IV membahas tentang: Analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pembajakan kapal laut; dan Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembajakan kapal dilaut.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab V Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini, penulis berusaha menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Lalu, penulis akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

